

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim

1.1.1 Pengertian Hakim

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa hakim pengadilan yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Sebenarnya undang-undang telah menempatkan hakim pada kedudukan yang terhormat, diantara tolak ukurnya adalah hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara. Hal itu tersurat dalam Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pengertian hakim juga terdapat pada pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa: *“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”*. Artinya, hakim adalah *“pejabat”* yang ditempatkan pada suatu lembaga yang disebut *“peradilan”*, di mana lembaga peradilan tersebut adalah

merupakan representasi dari negara. Sehingga jabatan hakim merupakan “jabatan publik”.

Adapun pengertian hakim menurut Syar’a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹

Definisi di atas berkaitan dengan “hakim” saya, karena pada ketentuan selanjutnya membagi lagi jabatan hakim ke dalam beberapa jenis. Yang dimaksud dengan “hakim” adalah hakim pada badan peradilan yang berkedudukan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, tata usaha usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus.²

Jenis penamaan hakim yang dimaksud adalah:

1. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
2. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.³

Keseluruhan jenis jabatan hakim tersebut adalah merupakan profesi, yang kegiatannya adalah memberi putusan terhadap perkara yang dihadapkan

¹ Fajlurrahman Jurdi, (2022), *Etika Profesi Hukum*, Kencana Prenada Media: Jakarta, hlm. 100

² *Ibid*, hlm. 101

³ *Ibid*.

kepadanya. Hakim digaji atau diupah oleh Negara, jenis “jabatan hakim” ini adalah jabatan negara, sehingga pertanggungjawaban jabatannya adalah kepada negara.⁴

1.1.2 Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Sistem Peradilan

Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah dinyatakan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Kemudian dalam perkembangannya, status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa Pejabat Negara yaitu “Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*.”⁵

Jika peraturan tidak menetapkan ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi, seorang hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan situasi tertentu karena hukum tidak dapat mencakup semua peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Paul Schloten mengatakan bahwa hakim menjelaskan “*rechtsvinding*” karena mereka turut serta menemukan hukum.⁶

Meskipun hakim sebagai penemu hukum, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, karena keputusan hakim tidak

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Yamin, Gheatriana Dewi, DKK, (2022), *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, hlm. 136

⁶ Boy Nurdin, (2021), *Kedudukan dan Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T. Alumni: Bandung, hlm. 87

mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang diperiksa. Keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal, oleh karena itu hakim juga dikatakan sebagai faktor pembentuk hukum.⁷

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belummengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal menyelesaikan perkara, hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hukum inilah yang dinamakan penemuan hukum.⁸

Dalam memutuskan perkara wajib, hakim bertindak sebagai homo juridicus. Merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Menurut Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan negara menjalankan tugas mereka untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan didasarkan pada pancasila, sehingga hakim sebagai pemegang

⁷ *Ibid*, hlm. 87-88

⁸ *Ibid*.

Kehakiman memiliki dua tugas yaitu menerapkan dan menjunjung tinggi keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila.⁹

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari intervensi pihak manapun baik kekuasaan eksekutif, legislative atau masyarakat (pers). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰

1.1.3 Prinsip yang Harus Diterapkan Oleh Hakim

Beberapa pasal baru ditambahkan ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial untuk membantu Komisi Yudisial (KY) menangani laporan masyarakat. Beberapa pasal baru secara jelas menyebutkan tanggung jawab KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, termasuk menjaga dan mengawasi perilaku hakim; menerima laporan masyarakat tentang pelanggaran KEPPH; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi tertutup terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan memutuskan apakah laporan dugaan pelanggaran benar.

Dalam menegakkan KEPPH terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar penegakannya

⁹ Sunarto, (2014), *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, PRENADAMEDIA GROUP: Jakarta, hlm. 61.

¹⁰ Adonara, F. F, (2015), *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 12(2), 217-236.

berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip dimaksud sebagai berikut:¹¹

1. **Independensi hakim dan pengadilan**, dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. **Praduga tidak bersalah**, dimaksudkan bahwa hakim yang diawasi maupun diperiksa dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. **Penghargaan terhadap profesi Hakim dan pengadilan**, dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
4. **Transparansi**, dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses baik secara aktif maupun pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
5. **Akuntabilitas**, dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.

¹¹ Peraturan Bersama No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P. KY/ 09/2012/ *Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*.

6. **Kehati-hatian dan kerahasiaan**, dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
7. **Objektivitas**, dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
8. **Efektivitas dan efisiensi**, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. **Perlakuan yang sama**, dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran KEPPH, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
10. **Kemitraan**, dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerja sama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH.

1.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah sekumpulan aturan yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel, pidana atau *straf* adalah sebuah penderitaan khusus yang diberikan oleh pihak berwenang, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban

hukum umum. Pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹²

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹³ Untuk memberikan hukuman pada seseorang yang melakukan tindakan pidana, harus ditentukan terlebih dahulu apa saja tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip atau asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai hukuman melainkan karena telah diatur dalam hukum.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁴ Tindak pidana ini adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dilarang oleh Undang-undang yang ada.

Di dalam hukum, ada istilah-istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang orang yang melakukan dapat dikenai hukuman pidana, dan orang tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam WVS, istilah yang digunakan adalah *Strafbaar feit*, sementara dalam buku-

¹² P.A.F Lamintang, (2002), *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico: Bandung, hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 48

¹⁴ Syarifin, Pipin, (2000), *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung, hlm. 51.

buku referensi digunakan istilah delik. Pembuat aturan hukum menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁵ Istilah-istilah ini mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹⁶

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dihukum oleh undang-undang, melanggar hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷ Sementara Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menghalangi kehidupan sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁸

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Pompe, menurut Pompe tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang merupakan gangguan terhadap tertib hukum. Pelanggaran ini dilakukan oleh seorang pelaku secara sengaja atau tidak sengaja, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan demi menjaga tertib hukum serta menjamin kepentingan umum. Selanjutnya, Pompe menegaskan bahwa menurut hukum positif, tindak pidana sebenarnya tidak lain adalah suatu tindakan yang

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 59.

¹⁶ Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

¹⁷ R. Soesilo, (1996), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politeia: Jakarta, hlm. 28 (mengutip pendapat Simons).

¹⁸ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 90

dapat dikenai hukuman.¹⁹

1.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini akan dikemukakan jenis-jenis tindak pidana:²⁰

a. *Kejahatan dan Pelanggaran*

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kriteria pembagian demikian tidak dijelaskan dalam KUHP. Karena KUHP tidak memberikan penjelasan kriteria perbedaan itu, maka kriteria perbedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum (pidana), dalam ilmu pengetahuan hukum pidana perbedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kualitatif kejahatan bersifat "*rechtsdelict*" dan tindak pidana pelanggaran bersifat "*wetdelict*". *Rechtsdelict* maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. *Wetdelict*, suatu

¹⁹ Sofyan, Andi, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers: Makassar, hlm. 99.

²⁰ Ni Nyoman Juwita Asrawati, I Made irya Darma, (2022), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra: Bandung, hlm. 41-44

perbuatan dipandang sebagai tindak pidana peanggotaan apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Termasuk tindak pidana formil antara lain, pasal 263 KUHP (Pemalsuan surat), pasal 362 UHP (Pencurian). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat dilarang. Tindak pidana ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Termasuk jenis tindak pidana antara lain pasal 338 KUHP (Pembunuhan), pasal 351 KUHP (Penganiayaan).

c. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis, Tindak Pidana Commissionis per Omissionem Commissa

Pembedaan didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk dalam jenis

tindak pidana ini yakni pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 224 KUHP). Tindak pidana *commissionis per omissionis commisa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu.

d. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Kulpa

Perbedaan didasarkan pada sikap batin petindak. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja pada pasal 338 KUHP, pasal 385, pasal 368, pasal 310, dll. Tindak pidana kulpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Terdapat pada pasal 359, 360 dan lain-lain.

e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana bukan Aduan

Pembedaan ini didasarkan pada dasarnya penuntutan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

f. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana diperberat, Tindak Pidana Ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Misalnya pencurian yang dirumuskan pasal 363 KUHP, disamping unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, ditambah unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan pasal 364 KUHP.

1.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).²¹ Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” ada beberapa bentuk yakni:

²¹ Hadibah Zachra Wadjo, Mutiara Nora Peace Hasibuan, Dkk, (2025), Delik-delik dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur, dan Analisis Yuridis, CV. Gita Lentera: Padang, hlm. 165

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*);
- d. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur objektif dalam hukum pidana merujuk pada segala sesuatu yang tampak dari luar atau dapat diamati secara kasat mata terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana. Meliputi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, alat atau sarana yang digunakan, tempat dan waktu terjadinya perbuatan, serta akibat yang dilarang oleh undang-undang.²²

Unsur objektif dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah perbuatan manusia (*mens rea*) dalam arti sempit, yaitu gerakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini mestilah merupakan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, dalam delik pencurian, perbuatan objektifnya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.²³

Kedua adalah akibat yang dilarang (*actus reus*) oleh undang-undang yang timbul dari perbuatan tersebut. Akibat ini haruslah merupakan konsekuensi nyata dari perbuatan pelaku. Misalnya, dalam delik pembunuhan, akibat yang dilarang adalah hilangnya nyawa seseorang yang secara langsung disebabkan

²² Andi Muhammad Fiqry Haykal, Husniar Darsis, (2025), Buku Ajar dan Refrensi Hukum Pidana, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 31

²³ *Ibid.*

oleh tindakan pelaku. Hubungan sebab akibat menjadi krusial dalam menentukan terpenuhinya unsur objektif.²⁴

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:²⁵

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

1.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian

1.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang merasa dirinya hebat dan lebih kuat kepada seseorang yang dianggapnya lebih lemah dari mereka, yang dilakukan dengan cara memukul, membacok menyiksa, dan lainnya.²⁶

Terkait kekerasan yang menyebabkan kematian diatur di beberapa pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Passal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan kematian, pasal 355 ayat (2) KUHP penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pasal 338 berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang

²⁴ *Ibid*, hlm. 32

²⁵ Wadjo, *Op. Cit*, hlm 143

²⁶ John Hagan, (2013), *Ketidakseimbangan Kekuasaan dan Kekerasan: Perspektif Sosiologis*. American Sociological Review. Vol. 78, No. 3. Hlm. 478

lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Pasal 340 KUHP berbunyi “barang siapa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan, yaitu perbuatan melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dengan ketentuan sanksi dapat diperberat jika pengeroyokan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (2) atau ayat (3) KUHP.

Dalam penelitian ini berfokus pada dua pasal yakni pasal 170 Ayat (2) Ke-3 dan Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana pasal 170 ayat (2) Ke-3 terkait tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Perbuatan ini terjadi ketika lebih dari satu orang secara bersama-sama dan terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang lain hingga korban meninggal dunia.

Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 tentang pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana tidak hanya pelaku utama yang bertanggung jawab, tetapi juga mereka yang melakukan, menyuruh, dan turut serta dalam kejahatan tersebut. Setiap pasal ini mengatur terkait kekerasan tersebut, tergantung jenis kekerasan yang dilakukan, seperti penganiayaan dengan luka berat, luka ringan, pengeroyokan, penganiayaan

dengan sengaja, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan biasa, dan lain sebagainya.

1.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan menurut KUHP dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana terhadap nyawa (seperti pembunuhan), terhadap tubuh (seperti penganiayaan), dan terhadap kesusilaan (seperti perkosaan dan pencabulan), serta tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan dan pemerasan. Penggolongan ini didasarkan pada objek yang dilindungi oleh undang-undang.²⁷

Berdasarkan objek perlindungan pada KUHP, tindak pidana kekerasan dibagi beberapa kategori, yakni:

- a. Tindak Pidana Terhadap Nyawa
 1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
 2. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP).
- b. Tindak Pidana Terhadap Tubuh
 1. Penganiayaan Berat (Pasal 351 KUHP)
 2. Penganiayaan Ringan (Pasal 351 KUHP)
- c. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan
 1. Pemerksaan (Pasal 285 KUHP)
 2. Perbuatan Cabul (Pasal 289 KUHP)
 3. Melanggar Kesusilaan Dengan Sengaja dan Terbuka (Pasal 281 KUHP)
- d. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan

²⁷ Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta. Hlm. 105

1. Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP)
2. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Berdasarkan bentuk perbuatan yaitu sebagai berikut:

a. Pemaksaan Dengan Kekerasan

1. Pasal 335 KUHP, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

b. Pemerasan

1. Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pemerasan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 368 ayat (2) KUHP, Pemerasan yang diperberat
3. Pasal 369 KUHP, Pengancaman pokok

c. Kekerasan Bersama-sama

1. Pasal 170 ayat (1) KUHP, Kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama.

1.3.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian

Pada sebuah tindak pidana khususnya pada tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada seseorang, haruslah memenuhi unsur unsurnya seperti perbuatan melawan hukum, adanya kesengajaan, niat jahat (bukan untuk membunuh secara langsung) adanya kekerasan, dan terjadinya akibat kematian (pasal 351 KUHP). Jika terdapat kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, maka unsur pembunuhan (pasal 338 KUHP).

Sebagai contoh pada pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan termuat bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan korban meninggal dunia pidana penjara paling lama 12 tahun.

Dari penjelasan pasal diatas, dapat dipahami unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur Subjektif

Barang siapa, yaitu subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana pasal 170 ayat (1) KUHP.²⁸

2. Unsur objektif

- a. Dengan terang-terangan dan secara terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum dapat terlihat oleh publik.
- b. Dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku.
- c. Menggunakan kekerasan, misalnya memanfaatkan tenaga atau kekuatan fisik dengan cara yang tidak sah, seperti menggunakan

²⁸ Mahrus Ali, (2012), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.

tenaga atau senjata macam lainnya, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.

- d. Terhadap orang/manusia atau barang, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang biasanya mencakup merusak barang atau menganiaya seseorang. Namun, kekerasan tersebut tidak selalu harus mencapai tingkat itu. Cukup saja, misalnya, jika orang-orang melemparkan batu ke orang lain atau rumah, atau membuang barang dagangan secara sembarangan hingga berserakan, meskipun tidak ada niat untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut.²⁹

Contoh lainnya adalah pada pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang termuat dalam studi putusan penelitian ini. Pasal 338 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 55 mengatur tentang kejahatan penyertaan. Penyertaan (*deelneming*) terjadi ketika sebuah tindak pidana melibatkan beberapa individu atau lebih dari satu orang. Berdasarkan karakteristiknya, *deelneming* dibagi menjadi dua kategori, yaitu:³⁰

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

²⁹ R. Soesilo, (1991), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor. hlm. 146

³⁰ Satochid Kartanegara, (2001), *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa. hlm. 497-498.

Klasifikasi pelaku penyertaan (*Deelneming*) yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP adalah, berikut ini: ³¹

1. Pelaku (*Plegen, Dader*)

Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas, meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

2. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*)

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya akan dianggap sebagai pelakunya.

3. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*)

Medeplegen/ Mede Dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan

³¹ Irene Ulfa, (2018), *Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Jurnal Media Luris. Vol. 1, No. 2. Hlm. 303-304

- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

1.4 Tinjauan Umum Tentang Etiologi Kriminal

1.4.1 Pengertian Etiologi Kriminal

Etiologi Merujuk pada kajian mengenai penyebab atau sumber perilaku kriminal, dengan penekanan pada pemahaman alasan dibalik tindakan kriminal yang dilakukan individu. Etiologinya melibatkan berbagai unsur, seperti faktor biologi, psikologis, dan sosial, yang dapat memicu perilaku kriminal. Pemahaman terhadap etiologi berguna untuk merancang teori dan langkah intervensi guna mencegah kejahatan serta menangani akar masalah.³²

Kriminologi adalah cabang ilmu yang mengkaji kejahatan dari berbagai sudut pandang. Secara etimologis, kata kriminologi berasal dari “*crime*” yang berarti kejahatan, dan “*logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan.³³

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).³⁴ Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

³² Fiveable. (2025, November 4). *Etiology – Criminology*. <https://fiveable.me/key-terms/criminology/etiology>

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2001), *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 12

³⁴ Wahyu Muljono, (2012), *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm 97.

Etiologi kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kriminal merupakan kajian yang paling utama.³⁵

Menurut Kamus Inggris-Indonesia oleh S. Wojowasito dan Kamus Sosiologi oleh Soerjono Soekanto, etiologi adalah ilmu tentang penyelidikan sebab-sebab terjadinya sesuatu. Dalam ilmu kriminal, etiologi kriminal (*criminal aetiologie*) adalah ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau asal-usul kejahatan.³⁶

Etiologi kriminal artinya mempelajari sebab timbulnya sesuatu (*aethos*=sebab-sebab). Penyebab timbulnya kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga bagian, antara lain:³⁷

1. penyebab dalam yang bersumber pada watak seseorang (*mazhab antropologis*).
2. Penyebab luar yang bersumber pada lingkungan seseorang (*mazhab sosiologis*).
3. Penyebab gabungan antara penyebab dari luar, yaitu dari faktor pribadi dan faktor lingkungan (*mazhab bio sosiologis*)

1.4.2 Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (criminal prevention), yang sering kali disebut sebagai etiologi kriminal. meliputi aliran-aliran/

³⁵ AbintoroPrakoso, (2017), *Kriminologi dan Hukum Pidana; Pengertian Aliran, Teori dan Perkembangannya*, LaksBang PRESSindo: Yogyakarta. hlm. 15

³⁶ *Ibid*, hlm. 105

³⁷ Ende Hasbi Nassaruddin, (2015), *Kriminologi*, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 45

mazhab-mazhab serta teori-teori penyebab kejahatan dilihat dari berbagai aspek seperti sosiologis, antropologi, dan psikologi.³⁸

Adapun teori-teori penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

A. Teori tentang sebab kejahatan dari faktor *sosio-kultural* (Sosiologi Kriminal)

Objek utama kriminal sosiologis adalah mengkaji hubungan-hubungan dalam masyarakat yang melibatkan individu dan kelompok, baik berdasarkan lokasi maupun etnis, serta hubungan antar kelompok, terutama ketika hubungan tersebut berpotensi memicu terjadinya kejahatan.

Menurut Sapiro Raharjo teori kejahatan dari aspek sosiologis yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada.
2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan lain-lain.

B. Teori tentang sebab kejahatan dari faktor antropologi

Antropologi kriminal ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari suatu penjahat. Misalnya teori

³⁸ Puti Priyana, Andika Dwi Yuliardi, (2023), *Kriminologi - Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada: Rajawali Pers. hlm. 3

³⁹ Ende Hasbi, (2015), *Kriminologi*, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 85-86

lamborso yang menyatakan bahwa penjahat itu bisa dilihat dari fisiknya, di antaranya adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.⁴⁰

Menurut pendapat Ferri yang ditemukan pada edisi pertama bukunya *Sociologia Criminale*, bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Disini Ferri juga mengklarifikasikan lima kelompok penjahat, antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. *The born criminal and instinctive criminals* (penjahat yang dilahirkan);
- b. *The insane criminals* (penjahat yang dihasilkan oleh penyakit jiwa);
- c. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis);
- d. *The occasional criminals* (pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman);
- e. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan social).

C. Teori tentang sebab kejahatan dari faktor Psikologi

⁴⁰ Puti Priyana, Op.Cit, hlm. 3

⁴¹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, (2011), *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm. 40

Psikologi kriminal merupakan disiplin ilmu yang mengkaji sifat-sifat psikologis dari para pelaku tindak pidana yang dianggap normal, yaitu normal dalam arti psikologis. Kondisi ini muncul karena konsep kesehatan jiwa sulit untuk didefinisikan secara pasti, dan meskipun ada definisi yang ada, definisi tersebut sangat luas serta belum ada undang-undang yang mewajibkan hakim untuk melakukan penilaian psikologis atau psikiatris, sehingga urusan ini sepenuhnya diserahkan kepada para ahli psikologi.⁴²

1.4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekana kelompok, peranan, sosial, status sosial, atau internaisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yangn buruk danjahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nnilai kesusilaan dan agama. Penyebab kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.⁴³

Beberapa kejahatan menunjukkan egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak memperdulikan keselamatan kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar bagi lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah

⁴² Thahir Andi, (2018), *Psikologi Kriminal*, Aura Publishing: Bandar Lampung, hlm. 25-30

⁴³ Ketut Rai Setiabudi, Ketut Mertha, DKK, (n.d.), *Buku Ajar Kriminologi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), hm. 51

yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintah.⁴⁴

Menurut Lamborso timbulnya suatu kejahatan sangat dipengaruhi oleh individu yang melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan dan bukan karena sifat biologis. Lombroso percaya bahwa individu ini tidak memiliki kecenderungan kriminal bawaan tetapi rentan terhadap tekanan eksternal, seperti kemiskinan, pengaruh teman sebaya, atau kondisi sosial. Ia berpendapat bahwa kriminalitas sebutan baginya lebih umum daripada penjahat yang terlahir dan bahwa perilaku mereka sering kali dapat dijelaskan oleh keadaan dan bukan karena sifat bawaan.⁴⁵

Ada dua faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal, atau faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, mencakup kondisi fisiologis dan psikologis. Kondisi fisiologis adalah keadaan di mana kurangnya kendali diri mendominasi pikiran. Adapun kondisi psikologis adalah situasi di mana seseorang merasakan dorongan untuk melakukan tindakan kriminal, salah satunya faktor psikologis atau jiwa, seperti stres dan depresi.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Syani, (1987), *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara: Jakarta, hlm. 43

⁴⁵ Eliyas Eko Setyo, (2025), *Cesare Lombroso, Dari Seorang Dokter Hingga Menjadi Bapak Kriminologi*, Danpala Contributor, Diakses pada tanggal 5 November 2025.

⁴⁶ Nur Fadillah Anmaris, (2024), *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Kriminalitas Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat*, (Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Neeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal Merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari luar diri individu. Contohnya meliputi faktor lingkungan, pendidikan, gambaran sosial, serta urbanisasi. Dalam konteks ini, sejumlah pelaku tindak kejahatan didorong oleh faktor lingkungan dan pendidikan. Keadaan lingkungan memiliki dampak besar terhadap perilaku kriminal, di mana individu atau kelompok terlibat dalam aktivitas kejahatan kemungkinan besar akibat pengaruh interaksi dengan orang-orang yang sudah menjadi preman dan telah melakukan tindakan kriminal sebelumnya.⁴⁷

⁴⁷ Rini H.S, (2012), *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, (Skripsi:Fakultas Psikologi Gunadarma Depok)